

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KRADINAN KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN**

**Clara cahyaning Mustokoweni**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[Clarachee09@gmail.com](mailto:Clarachee09@gmail.com)

**Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos, M.AP**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[muhammadfarid@unesa.ac.id](mailto:muhammadfarid@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi, perencanaan pembangunan desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah (kabupaten/kota) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan melalui forum-forum musyawarah dan rapat yang diselenggarakan Desa. Persoalan terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) terjadi di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD dapat dikatakan rendah, hal tersebut terlihat dari dokumentasi daftar hadir pada rapat RKPD Desa tahun 2016, menurut wawancara dengan Kepala Desa Kradinan menyatakan bahwa masyarakat yang tidak merasa berkepentingan enggan hadir dalam rapat Desa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD yang bertujuan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengevaluasian pembangunan di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Kradinan, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kradinan, Ketua Badan Perwakilan Desa Kradinan, masyarakat yang hadir dalam musrenbang desa, dan masyarakat yang tidak hadir dalam undangan acara musrenbang desa sebanyak. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD desa adalah tingkat pendidikan dan pekerjaan, sedangkan dengan pengalaman berkelompok yang dimiliki tidak membuat masyarakat aktif menghadiri Musrenbang desa. Pada faktor eksternal, kepemimpinan, komunikasi, gagasan-gagasan, ide, kebijaksanaan, dan rencana-rencana baru menentukan masyarakat berperan aktif atau tidaknya dalam pelaksanaan ADD di Desa Kradinan. Saran yang diberikan penulis yaitu dalam peningkatan partisipasi masyarakat untuk menghadiri rapat desa yang membahas pelaksanaan ADD, pemerintah Desa Kradinan mengundang melalui undangan tertulis. Dalam proses sosialisasi kepada masyarakat desa, aparat desa harus dapat menyampaikan informasi tentang keadaan desa, penyampaian itu harus dapat dipahami oleh masyarakat Desa Kradinan.

**Kata Kunci :** *Partisipasi, Masyarakat, Alokasi Dana Desa (ADD)*

### **Abstract**

In order to apply autonomy, the planning of building the village is a unity from the system of development region planning (district/city) and a part of the system of national development. The people are given the chance to get involved with the process of development planning through meeting forums and this meeting is organized by the village. The problem comes from the participation of citizen in doing Village Allocation Grant in the Kradinan Village Subdistrict of Dolopo District of Madiun. The participation of citizen on doing Village Allocation Grant can be said with low, this can be seen from the documentation of attendance list in RKPD Village meeting at 2016, according an interview with a Headman of Kradinan says that the citizen who do not have important thing reject to come in village meeting forum. This research has objective to describe and analyze the factors which influence the participation of citizens in doing Village Allocation Grant in order to planning, action, monitoring, and evaluating the development in Kradinan Village Subdistrict Dolopo District of Madiun

The method which is used on this research is descriptive with qualitative approach. In hands with it, the interviewees of this research are the Headman of Kradinan Village, The Chairman of Citizen Empowerment Institution in Kradinan Village, The Chairman of Representative Board Kradinan Village,

the citizen who attend the meeting forum village , and the citizen who do not attend the invitation for the meeting. The technique of collecting data which is used on this research is interview, observation, and documentation. The analyzing data which are done with collecting data, reduction data, presenting data, and taking conclusion. The result of this research shows that the internal factors which influence the participation of citizens on doing Village Allocation Grant are the degree of education and job, while the experience in groups that are already had do not make the citizens want to come to the invitation for *Musrenbang* (Meeting of Village Forum). In external factors, the factors which are seen are leadership, communication, ideas, wisdom, and the new plans decide the citizens whether active or not in Village Allocation Grant in Kradinan Village. The advices that the researcher want to give are, first, the government of Kradinan Village should invite with the official writing invitation if they want to the citizens came to their meeting, this invitation has objective to increase the participation of citizens in order to talk about applying Village Allocation Grant, second, in process of socialization to citizens of village, apparatus of village should give information about village condition, the information should be understood by citizens of Kradinan Village.

**Key Words: Participation, Citizen, Village Allocation Grant**

## PENDAHULUAN

Perkembangan paradigma pemerintahan di Indonesia, telah melahirkan kebijakan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam kewenangan pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam merencanakan dan melaksanakan urusan pemerintahannya dengan asas otonomi. Kebijakan tersebut telah di atur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mengusung demokratisasi pemerintahan daerah dan juga menjadikan desentralisasi sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan. Adanya perubahan desentralisasi di dalam perencanaan pembangunan daerah, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat atau ikut serta pada kegiatan dalam pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan salah satu program dari pemerintah daerah yang juga merupakan bagian dari pembangunan nasional. Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa dan keuangan desa. Dan juga desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota. Menurut Adisasmita (2006:3) : Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yang mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan pembangunan desa tidak akan luput dengan campur tangan atau dapat di katakan partisipasi masyarakat. Menyingung tentang masyarakat, di negara Indonesia sendiri, jumlah penduduk berdasarkan data BPS, pada tahun 2015 sebanyak 237.641.326 jiwa, yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah

perkotaan sebanyak 118.320.256 jiwa (49,79 persen) dan di daerah pedesaan sebanyak 119.321.070 jiwa (50,21 persen). <https://www.bps.go.id>. Diakses pada 01 september 2016.

Berdasarkan jumlah penduduk di atas, jika masyarakat memiliki kesadaran penuh akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah atau desa, maka hasil yang pembangunan desa atau daerah tersebut, akan berkembang dengan cepat dan pesat. Terkait dengan pembangunan desa, dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014, yang ditindak lanjuti dengan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang berbunyi bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati atau walikota melalui camat atau sebutan lain. Dan juga menyampaikan secara tertulis yang melaporkan keterangan penyelenggaraan pemerintah kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran, termasuk dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah daerah kabupaten atau kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota ADD setiap tahun anggaran. Di peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang keuangan dan kekayaan desa, juga menyebutkan pengalokasian ADD mempertimbangkan : a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan b. jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah , tingkat kesulitan geografis desa. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang keuangan dan kekayaan desa, di dukung dengan lahirnya peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Menyatakan dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian dana desa dalam APBD kabupaten atau kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Dari peraturan

pemerintah tersebut, juga didukung permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa dan alokasi dana desa selanjutnya disingkat ADD, dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dalam pembangunan desa, juga di butuhkan alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menciptakan dan menggali potensi-potensi yang ada dalam desa tersebut. Masyarakatpun juga diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pengalokasian dana desa tersebut. Alokasi Dana Desa atau disingkat dengan ADD adalah alokasi dana desa yang berasal dari APBD kabupaten/kota dengan rincian dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat di dapat dari 70% dana APBD kabupaten/kota, dan 30% dana tersebut digunakan APBD untuk biaya operasional desa. Rapat ADD diadakan tiap bulan desember untuk membahas Rencana Kerja Pembangunan Desa atau RKPd, rapat tersebut melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa, Kecamatan, dan Kabupaten. ADD memiliki payung hukum Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, dengan pasal 96 dalam ayat 4 (empat) yang berbunyi pengalokasian ADD ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota dan ayat 5 (lima) yang berbunyi ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan Bupati/Walikota. Jadi, dapat di simpulkan teknik pelaksanaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan dalam pengalokasian ADD. Pengalokasian ADD atau pelaksanaan ADD tidak akan terwujud tanpa adanya partisipasi masyarakat, seperti yang di jelaskan dalam jurnal ilmiah karya Bruce Mitchel yang menyatakan, bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa perlu didorong, karena masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan dan juga masyarakat mempunyai peluang untuk mempengaruhi jalannya kebijakan pembangunan dan mengajukan tuntutan untuk memperbaiki masa depan desa. Dari pasal 96 yang menyinggung tentang peraturan pengalokasian ADD, muncul Peraturan Bupati yang membahas tentang pedoman pelaksanaan teknis ADD. Dalam Peraturan Bupati menjelaskan tentang aturan dalam pengalokasian ADD, maksud dan tujuan, serta prinsip pengelolaan yang bersifat transparan agar di ketahui oleh semua masyarakat. Karena ADD memiliki tujuan meningkatkan pembangunan secara partisipatif serta memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan pembangunan sesuai dengan potensi yang ada di desa. Maka dari itu, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengalokasian ADD, karena ADD memang focus untuk pemberdayaan masyarakat mulai dari kebutuhan fasilitas masyarakat dan juga pengembangan keahlian di dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam Alokasi Dana Desa atau ADD juga di atur dalam ayat 4 pasal 121 nomor 43 tahun 2014 yang berbunyi masyarakat desa

berpartisipasi dalam musyawarah Desa yang juga membahas tentang Alokasi Dana Desa atau ADD untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan Desa juga dinyatakan oleh Adisasmita (2006:36-37) yaitu:

Alasan mengapa anggota masyarakat diajak untuk berperan serta dan didorong untuk untuk berpartisipasi dalam pembangunan adalah anggota masyarakat dianggap mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan dan kepentingannya atau kebutuhan mereka. Mereka memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat. Mereka mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat dan mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat, serta mampu memanfaatkan sumberdaya pembangunan (SDA, SDM, dana, teknologi) yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan masyarakatnya. Anggota masyarakat dengan upaya meningkatkan kemauan dan kemampuan SDM-nya sehingga dengan berlandaskan pada kepercayaan diri dan keswadayaan yang kuat mampu menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar. Dengan alasan pertimbangan diatas, maka diharapkan rencana pembangunan masyarakat setempat akan dapat disusun dengan sebaik-baiknya. Terkait partisipasi masyarakat di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, partisipasi masyarakat dalam pembahasan perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPd yang menggunakan dana dari ADD tergolong masih rendah. Terlihat dari data yang didapat saat rapat RKPd tahun 2015, daftar hadir yang tidak sesuai dengan undangan yang telah di berikan oleh perangkat desa.

Menurut wawancara dengan kasun wilayah Mbulak bahwa masyarakat yang merasa tidak memiliki kepentingan enggan untuk datang, sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Endang, selaku Kasun mbulak di desa Kradinan :

“sebenarnya mbak, masyarakat telah di berikan informasi melalui ketua RT/RW dalam pelaksanaan pembahasan RKPd tahun 2015, yang pembahasannya RKPd tersebut tentang pembangunan gapura di jalan masuk dan perbaikan jalan. Tapi, masyarakat yang di tunjuk untuk perwakilan malah tidak banyak yang hadir dan salah satu alasannya ada yang bilang kalau tidak paham masalah begituan, ada juga yang bilang kalau mereka tidak sekolah dan nurut apa kata kades. jadi, langsung dilaksanakan saja. Tapi, ketika pelaksanaan warga yang datang hanya 30% dengan total warga yang ada 4.991 jiwa. Itu yang menyebabkan kita lebih menyewa tukang mbak dari pada mengutamakan gotong royong dalam masyarakat.” (sumber wawancara pada tanggal 07 september 2016)

Dan juga wawancara dengan 2 (dua) masyarakat yang berbeda profesi. Satu masyarakat yang bernama bapak sukarso, yang berprofesi sebagai penggembala kambing di desa Kradinan :

“gak tau mbak tentang perencanaan kayak gitu, ADD itu juga kurang begitu tau mbak. Yah, saya cuma penggembala kambing, paling ya gak penting. Jadi, kalau ada iuran warga ya iuran, intinnya ngikut aja mbak. Orang kecil kayak saya ini tau apa mbak.”(sumber wawancara pada tanggal 09 september 2016)

Sedangkan, masyarakat yang bernama bapak Erik, yang berprofesi sebagai salah satu guru di SMA Negeri di Kabupaten Madiun :

“tentang ADD sebenarnya saya tau mbak, dan saya juga sempat ikut dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan pembangunan desa yang berasal dari dana ADD. Tapi, ya tau sendiri saya sibuk mbak dengan pekerjaan saya, jadi saya juga menyadari kalau kurang maksimal dalam berpartisipasi dan juga saya lebih memilih ngikut saja lah mbak.”(sumber wawancara pada tanggal 27 februari 2017)

Dari wawancara sekilas dapat dilihat bahwa adanya masalah tentang kurangnya partisipasi masyarakat di desa kradinan dalam pelaksanaan pembangunan desa terutama dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Dan juga masih terlihat kesenjangan hubungan antara masyarakat desa dengan perangkat desa. Masalah rendahnya partisipasi masyarakat di desa Kradinan memiliki masalah, seperti rendahnya tingkat pendidikan di dalam masyarakat, dapat dilihat dalam data RPJMDesa Kradinan, masyarakat di desa kradinan sebanyak 1248 pekerjaan yang ada di masyarakat desa kradinan yang mayoritas berprofesi sebagai petani, dan juga minimnya pengalaman berkelompok di masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah yang menunjukkan kurang atau masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan ADD, peneliti mengukur kondisi tersebut dengan teori Gibson (dalam Nasution 2009) tentang faktor-faktor internal dalam partisipasi masyarakat dan Tjokroamidjojo (1996) tentang faktor eksternal dalam partisipasi masyarakat yang cocok dengan permasalahan yang terjadi di dalam Desa Kradinan.

## METODE

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara fokus dalam penelitian ini yaitu mengevaluasi kebijakan dengan menggunakan teori menurut. teori Gibson (dalam Nasution 2009) tentang faktor-faktor internal dalam partisipasi masyarakat dan Tjokroamidjojo (1996) tentang faktor eksternal dalam partisipasi masyarakat yang cocok dengan permasalahan yang terjadi di dalam Desa Kradinan. Adapun teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan

teknik *purposive sampling*. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:91) yaitu : Reduksi Data, Model Data, dan Penarikan/ Verifikasi Kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Melihat pada hasil data yang telah diambil pada variabel-variabel yang terlibat pada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, sebelum ke pembahasan, mengingat kembali fokus penelitian ini adalah untuk dapat dianalisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD berdasarkan 2 indikator yaitu faktor-faktor internal yang berhubungan dengan partisipasi yang terdiri dari tiga variabel yang disebutkan oleh Gibson dalam Nasution (2009). Indikator yang disebutkan oleh Gibson yaitu Faktor sosial ekonomi, antara lain: tingkat pendidikan, pekerjaan, pengalaman berkelompok. Indikator kedua yaitu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yang terdiri dari dua variabel menurut Tjokroamidjojo (1996) yaitu faktor kepemimpinan; dan faktor komunikasi, gagasan-gagasan, ide, kebijaksanaan, dan rencana-rencana baru.

### 1. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor sosial ekonomi seperti tingkat pendidikan, pekerjaan dan pengalaman berkelompok menjadi penentu aktif tidaknya seseorang untuk berpartisipasi dalam pembangunan di desanya, khususnya untuk musyawarah perencanaan pembangunan desa.

#### a. Tingkat Pendidikan

Seseorang dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan jika memiliki pendidikan yang baik karena pengetahuan, sikap, dan keterampilan erat hubungannya dengan pendidikan. Berdasarkan dari teori yang disampaikan oleh Gibson dalam Nasution (2009), apabila dikaitkan dengan hasil yang diperoleh dari lapangan, bahwa dengan pendidikan masyarakat yang tinggi dapat dikatakan menentukan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD, masyarakat juga selalu mempertahankan usulannya, misalnya untuk perbaikan sarana jalan dan irigasi yang masuk dalam skala prioritas pembangunan desa, usulan tersebut sangat penting sekali untuk dipertahankan dalam pelaksanaan ADD. Namun, masih ada juga masyarakat yang berpendidikan tinggi itu enggan untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD dan juga rapat untuk perencanaan ADD dalam pembangunan desa Kradinan. Ada berbagai alasan yang di keluarkan oleh beberapa peserta rapat yang memiliki pendidikan tinggi, salah satu alasannya adalah sibuk dengan pekerjaan yang mereka tekuni. Tingkat pendidikan masyarakat menentukan karena yang berpendidikan tinggi mempunyai wawasan luas jadi ketika beradu argumen dengan desa, masyarakat tersebut lebih percaya diri dalam menyampaikan gagasannya.

Masyarakat yang tidak menghadiri undangan rapat RKPD, rata-rata tingkat pendidikan terakhirnya pada sekolah menengah pertama sedangkan dari data penduduk Desa Kradinan menurut tingkat pendidikan berdasarkan RPJM Desa Kradinan tahun 2014-2018, persentase tertinggi yaitu 30,38 % adalah masyarakat tidak sekolah, atau sudah tidak sekolah.

#### b. Pekerjaan

Pekerjaan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pembangunan. Pola pikir pada masyarakat umum, semakin sibuk seseorang semakin tidak mempunyai waktu berpartisipasi dalam pembangunan (Nasution, 2009:33). Berdasarkan data pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kradinan Tahun 2014-2018, mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Kradinan sebagai buruh tani yaitu sebanyak 2.985 jiwa dari total keseluruhan 4.991 jiwa, kurang lebih 70% dari jumlah keseluruhan penduduk.

Kepala desa dan stafnya menyadari bahwa masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan jadi untuk pelaksanaan partisipasi terkait dengan pembangunan desa lebih menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada dimana disatu sisi masyarakat bisa komitmen pada pekerjaannya, dan di sisi lain bisa memikirkan desanya untuk maju dan untuk membangun. Masyarakat yang tidak menghadiri undangan dalam rapat RKPD desa yaitu Bapak No berusia 51 tahun dan Bapak Khasan berusia 55 tahun bermata pencaharian sebagai petani. Bapak Supri berusia 53 tahun berprofesi sebagai PNS khususnya pendidik atau guru, Ibu Kartini berusia 55 tahun dan Ibu Binti berusia 50 tahun merupakan seorang pedagang keliling. Mereka memutuskan untuk tidak hadir dalam Musrenbang terkait dengan waktu luangnya lebih dipergunakan untuk beristirahat setelah seharian bergelut dengan pekerjaannya. Faktor waktu yang juga mungkin mempengaruhi ketidakhadiran peserta atau masyarakat dalam rapat pembahasan pelaksanaan ADD untuk pembangunan desa yang dilaksanakan pada pagi hari. Karena pada waktu pagi hari masyarakat memang beraktifitas untuk bekerja, mengurus rumah tangga, dan juga pekerjaan yang memang sudah dijadikan pekerjaan sampingan, seperti memetik hasil perkebunan, mengupas kacang, bawang dan lain sebagainya. Pemerintah desa Kradinan melaksanakan pada pagi hari, bertujuan untuk menginginkan masyarakat mempunyai pemikiran segar dan memiliki gagasan yang bagus. Selain itu, usia juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi, semakin tua usia seseorang, relatif semakin berkurang juga kemampuan fisiknya dalam mempengaruhi partisipasi sosialnya, dan sebaliknya, semakin muda umur seseorang, semakin tinggi tingkat partisipasinya dalam suatu kegiatan atau program tertentu.

#### c. Pengalaman Berkelompok

Dengan pengalaman berkelompok yang dimiliki, membuat seseorang cenderung lebih berani dalam menyampaikan ide atau gagasan dalam suatu forum karena pada saat berorganisasi mereka terlatih untuk berpikir kritis dan tanggap dalam memecahkan masalah, serta mempunyai inisiatif dalam menyikapi perubahan di lingkungannya. Berdasarkan dari teori yang disampaikan oleh Gibson dalam Nasution (2009), apabila dikaitkan dengan hasil yang diperoleh dari lapangan, bahwa dengan banyaknya pengalaman berkelompok yang masyarakat miliki, tidak lantas membuat mereka berpartisipasi dalam perencanaan ataupun pelaksanaan pembangunan desa, seperti Bapak Supri yang dulu pernah menjadi ketua Karang Taruna Desa Kradinan, kemudian sekretaris LPMD, dan sekarang menjadi anggota BPD. Dan juga Ibu Binti yang pada saat itu juga memutuskan untuk tidak hadir dalam rapat RKPD, pengalaman organisasinya adalah PERSIT, PERSIT merupakan organisasi Persatuan Istri Tentara, dan pada saat ini menjabat sebagai sekretaris PKK di Desa Kradinan.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada indikator faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat menurut Tjokroamidjojo (1996) adalah:

##### 1. Faktor Kepemimpinan

###### a. Memberikan Motivasi kepada Masyarakat.

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan keberlangsungan rencana pembangunan suatu desa karena pemimpin berfungsi sebagai pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh oleh desa menuju tujuan pembangunan yang akan dicapai dan sebagai kemampuan menggerakkan atau memotivasi sejumlah orang agar secara serentak melakukan kegiatan yang sama dan terarah pada pencapaian tujuannya. Berdasarkan dari teori yang dikemukakan Tjokroamidjojo (1996), apabila dikaitkan dengan hasil yang diperoleh dari lapangan, dalam hal pemberian motivasi kepada masyarakat, Kepala Desa Kradinan memberikan motivasi kepada masyarakat melalui pamflet, dan sosialisasi per RT/RW dengan harapan agar masyarakat berfikir dan mempunyai kreatifitas bahwa desa bukan hanya milik kepala desa dan perangkatnya namun juga milik masyarakat semua sehingga masyarakat ikut tergugah untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD untuk pembangunan desa.

Peran pemerintah dalam rapat pembangunan desa adalah fungsinya sebagai regulator dan sosialisasi serta pendampingan, namun sosialisasi yang dilaksanakan kurang berhasil. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Binti selaku sekretaris PKK Desa Kradinan yang menuturkan bahwa kepala desa kurang memberikan motivasi kepada masyarakat pada umumnya, karena sosialisasinya

juga kurang kepada masyarakat kalangan menengah bawah.

**b. Tanggung Jawab Sebagai Seorang Pemimpin terhadap Setiap Keputusan yang Diambil.**

Tanggung jawab pemerintah desa dalam setiap pengambilan keputusan sangat krusial dalam kemajuan pembangunan desa dan untuk mengetahui baik buruknya keputusan yang diambil tidak bisa dinilai hanya dari konsekuensi yang ditimbulkan, namun juga melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya. Berdasarkan dari teori yang dikemukakan Tjokroamidjojo (1996), apabila dikaitkan dengan hasil yang diperoleh dari lapangan, bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Kepala Desa Kradinan dalam merencanakan pembangunan desa adalah dengan mengambil keputusan atas dasar musyawarah mufakat mulai dari tingkat RT/RW, lalu diangkat dalam RKPD, kemudian berlanjut ke Musrenbang desa dan kecamatan. Pada saat Musrenbang desa menentukan skala prioritas pembangunan dari rencana pembangunan jangka menengah desa bersama masyarakat, LPMD, dan BPD. Jadi pengambilan keputusan yang bersifat partisipatif adalah mutlak untuk kepala desa, dimana masyarakat dan lembaga desa juga turut serta didalamnya.

Bentuk tanggung jawab lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Kradinan dalam pelaksanaan ADD adalah dengan menyampaikan kepada masyarakat bahwa semua usulan pembangunan melibatkan elemen masyarakat dari bawah yaitu dari RT/RW lalu dirangkum dan selanjutnya dibawa ke tingkat desa. Jadi memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa partisipasi perencanaan pembangunan desa dalam pelaksanaan ADD dibuat atas dasar aspirasi dari masyarakat.

Tanggung jawab badan permusyawaratan desa selaku lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam pelaksanaan rapat perencanaan desa, termasuk dalam bidang pengawasan, pelaksanaan, dan kepanitiaan. Ketika pemerintah desa membutuhkan tenaga dan pikiran untuk kelancaran pembangunan, pihak BPD siap melaksanakan apa yang sudah direncanakan dan diprogramkan.

**c. Keaktifan Pemimpin dalam Mendorong Berpartisipasi dan Memberi Perhatian Timbal Balik dengan Masyarakat.**

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, melalui komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu. Berdasarkan dari teori yang dikemukakan Tjokroamidjojo (1996), apabila dikaitkan dengan hasil yang diperoleh dari lapangan, keaktifan pemimpin dalam mendorong berpartisipasi dalam

arti Kepala Desa Kradinan menyadarkan dan mempengaruhi masyarakat agar berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, jadi bukan semata-mata menyuruh atau bahkan memaksa namun lebih kepada menyentuh nurani. Kepala Desa Kradinan menyadarkan masyarakat akan pentingnya pembangunan partisipatif mulai dibentuk dari lembaga BPD dan LPMD. Bukan hanya masyarakat yang potensi saja yang memberikan masukan mengenai pembangunan desa, masyarakat yang sedia kalanya pasifpun bisa memberikan usulannya sehingga nanti diangkat oleh BPD dan LPMD menjadi usulan desa.

Yang dimaksud dengan memberi perhatian timbal balik adalah mengemukakan keinginan atau harapan agar masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan maupun perencanaan ADD yang bertujuan untuk pembangunan desa. Dari BPD, wujud perhatian timbal balik kepada masyarakat adalah dengan memberikan pengertian kepada masyarakat pada saat musyawarah dari tingkat RT/RW bahwa pembangunan itu tidak serta merta turun begitu saja, harus dengan musyawarah perencanaan, harus ada suatu proposal, atau suatu musrenbang sehingga prioritas pembangunan mana yang lebih diprioritaskan itu maka akan terealisasi.

**d. Komunikasi, yaitu Terdiri Dari Memberikan Informasi, Stabilisator, dan Fasilitator.**

Komunikasi merupakan salah satu sarana dalam memberikan aktivasi dari pemerintah desa terhadap masyarakat, seperti memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa kepada masyarakat. Berdasarkan dari teori yang disampaikan oleh Tjokroamidjojo (1996), apabila dikaitkan dengan hasil yang diperoleh dari lapangan, salah satu masyarakat yang memutuskan tidak hadir dalam rapat maupun musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam ADD menuturkan bahwa informasi terkait pelaksanaan rapat tersebut belum disampaikan secara optimal kepada masyarakat. Kepala desa seharusnya melakukan sosialisasi ke semua elemen masyarakat, bukan masyarakat tertentu saja.

Yang kedua adalah stabilisator yang merupakan unsur penengah yang menjebatani antara masyarakat dengan pemerintah dalam menangani konflik. Bentuk stabilitas antara masyarakat dengan pemerintah desa diwujudkan dalam bentuk negosiasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Setiap perwakilan RW yang hadir menyampaikan usulan terkait dengan kepentingan pembangunan di RW nya, lalu dibentuklah skala prioritas, mana yang harus didahulukan, kemudian dirapatkan serta dinegosiasikan. Usulan yang dinegosiasikan bukan usulan fanatik di RW, melainkan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, jadi tidak akan timbul kecemburuan sosial karena sejak awal

penentuan proyek pembangunan sudah dilakukan negosiasi dengan masyarakat.

Yang ketiga adalah fasilitator, dimana tugas pemimpin fasilitator hanya memperlancar dan mempermudah perkembangan tersebut. Kepala desa, perangkat desa beserta BPD dalam memfasilitasi pelaksanaan ADD desa Kradinan yaitu dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, kemudian memberikan suatu pengertian bahwa kepala desa, perangkat desa beserta BPD itu sangat menentukan dalam pembangunan yang ada di desa karena segala sesuatu yang ada di desa itu tidak lepas dari persetujuan dari BPD, jadi terdapat kesinambungannya antara BPD dengan pemerintah desa sehingga pemerintahan desa sendiri itu antara BPD, kepala desa dan perangkatnya.

## 2. Faktor Komunikasi, Gagasan-Gagasan, Ide, Kebijakan, dan Rencana Rencana Baru.

Faktor komunikasi, gagasan-gagasan, ide, kebijakan, dan rencana-rencana baru akan mendapat dukungan bila diketahui dan dimengerti oleh masyarakat (Tjokroamidjojo, 1996). Komunikasi antara pemerintah Desa Kradinan dengan masyarakat termasuk dalam komunikasi dua arah. Jika ada tambahan dana dari tingkat I dan permintaan mendadak yang diharuskan masuk di dalam RPJMDes, pada akhirnya tetap usulan dari bawah yang akan diutamakan.

Dalam menyampaikan gagasan dan ide, masyarakat selalu menekankan pada kepentingan RW nya masing-masing, sedangkan usulan-usulan tersebut harus disesuaikan dengan anggaran. Jadi pihak pemerintah desa lebih mengutamakan usulan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan keinginan masyarakat dengan melihat pada anggaran. Untuk usulan lainnya tetap masuk pada agenda, jika belum masuk di RPJMDes, maka menunggu giliran untuk masuk ke RPJMDes lima tahun yang akan datang. Masyarakat Desa Kradinan belum secara mendetail dalam melakukan evaluasi terkait dengan usulan yang sudah terealisasi. Evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat hanya berupa kontrol bahwa usulannya kemarin sudah terealisasi, kalau kontrol secara langsung sudah ditangani oleh tim pembangunan desa.

Dari penjelasan teori diatas, yang telah di tetapkan menjadi fokus dalam penelitian di Desa Kradinan terkait dengan pengaruh partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD. Jika di dibandingkan dengan teori lain, dari hasil penelitian yang di peroleh cocok dengan teori yang dimiliki oleh Hoofsteede (dalam Khairudin, 2000) yang membagi partisipasi dalam tiga tingkatan, yaitu partisipasi inisiasi, partisipasi legitimasi, dan partisipasi eksekusi. Hal tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Partisipasi inisiasi, adalah partisipasi dari inisiatif dari pemimpin desa untuk menumbuhkan pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa.

Dalam Desa Kradinan, pemimpin Desa atau kepala Desa kradinan telah melakukan segala cara untuk menumbuhkan rasa partisipasi dalam diri masyarakat Desa Kradinan, seperti diadakannya penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan Desa dalam pelaksanaan ADD di Desa Kradinan.

2. Partisipasi legitimasi, adalah partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan dalam suatu program desa. Seperti di Desa Kradinan, masyarakat diajak untuk ikut dalam musyawarah desa dalam perencanaan dan juga pelaksanaan ADD untuk pembangunan desa. Walaupun pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak memperdulikan hal tersebut dengan mementingkan pekerjaannya dan juga ada yang beralasan tidak berpendidikan tinggi.
3. Partisipasi eksekusi, adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan. Sedangkan pada keadaan Desa Kradinan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan desa dan juga program pembangunan desa partisipasinya tampak rendah. Terlihat, pada kegiatan seperti pembangunan pos ronda Idi Desa Kradinan, masyarakat lebih memilih untuk tidak ikut serta dalam pembangunan dan menyarankan pemerintah desa untuk menyewa tukang bangunan dari pada melakukan gotong royong dalam proses pembangunannya.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian faktor - faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, menyimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan masyarakat, menentukan bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD untuk pembangunan desa, karena yang berpendidikan tinggi mempunyai wawasan luas jadi ketika dipercaya menjadi tim delegasi desa, dapat memaparkan tentang rencana pembangunan desa beradu argumen dengan desa lain, masyarakat tersebut lebih percaya diri dalam menyampaikan gagasannya. Tetapi, masih ada juga masyarakat yang dalam golongan pendidikan tinggi mereka enggan untuk berpartisipasi dalam rapat pelaksanaan ADD dalam pembangunan di desa Kradinan dengan alasan adanya faktor pekerjaan dan juga ada yang berterus terang kurang bersemangat karena masyarakat cenderung pasif dan hanya mengikuti saja.
2. Indikator pekerjaan, kepala Desa dan stafnya menyadari bahwa masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan jadi untuk pelaksanaan musyawarah terkait dengan pembangunan desa lebih menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada dimana disatu sisi masyarakat bisa komitmen pada pekerjaannya, dan di sisi lain bisa memikirkan desanya untuk maju dan untuk membangun. Pada indikator terakhir dari faktor

internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang desa adalah pengalaman berkelompok. Dengan banyaknya pengalaman berkelompok yang masyarakat miliki, tidak lantas membuat mereka berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

3. Selanjutnya adalah kepemimpinan yang menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD. Masyarakat menilai kepala desa kurang memberikan motivasi kepada masyarakat pada umumnya, karena sosialisasinya juga kurang kepada masyarakat kalangan menengah bawah namun pemerintah desa baik dari kepala desa, BPD, dan LPMD telah melaksanakan tanggung jawab yang baik dalam mengambil setiap keputusan pada pelaksanaan ADD. Kepala desa mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam ADD melalui lembaga LPMD dan BPD.
4. Mengenai wujud perhatian timbal balik yang diberikan oleh perangkat desa adalah dengan cara memberikan penjelasan kepada masyarakat pada saat musyawarah pada tingkat RT/RW mengenai pentingnya kontribusi masyarakat terhadap suksesnya pembangunan desa. Informasi mengenai pelaksanaan ADD belum disampaikan secara optimal kepada masyarakat, namun pemerintah desa telah mengemban tugasnya dengan baik sebagai stabilisator dan fasilitator dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa Kradinan.
5. Ada indikator terakhir faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD adalah faktor komunikasi, gagasan-gagasan, ide, kebijaksanaan, dan rencana-rencana baru. Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan sudah termasuk dalam komunikasi dua arah namun dalam melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan, masyarakat hanya berkisar bahwa usulannya sudah dikerjakan, dan tidak ada evaluasi lebih jauh lagi dari masyarakat. Dari pihak pemerintah Desa Kradinan memfilter usulan-usulan yang diprioritaskan yaitu berdasarkan kebutuhan dari masyarakat bukan pada keinginan masyarakat.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun yaitu:

Dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD, pemerintah Desa Kradinan mengundang melalui undangan tertulis kepada seluruh anggota BPD, LPMD maupun perwakilan karang taruna, hal itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadiri rapat-rapat, sehingga jalannya rapat dapat

berjalan baik dengan adanya peserta rapat yang telah ditentukan. Serta dalam menggali usulan pemerintah Desa harus lebih respek kepada kaum perempuan atau minoritas tanpa membedakan pekerjaan dan tingkat pendidikan masyarakat.

Untuk masyarakat Desa Kradinan sebaiknya menyadari pentingnya partisipasi masyarakat khususnya dalam pelaksanaan ADD, karena dalam pelaksanaan ADD didalamnya bukan hanya kepentingan pemerintah desa saja, namun kehadiran dari semua unsur masyarakat akan menambah kemajuan segala sektor Desa Kradinan sendiri.

Dalam proses sosialisasi kepada masyarakat desa, aparatur desa harus dapat menyampaikan informasi tentang keadaan desa, penyampaian itu harus dapat dipahami oleh masyarakat Desa Kradinan, dengan cara penyampaian yang jelas dan nyata agar masyarakat mampu berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP. sebagai dosen pembimbing penelitian ini. Terima kasih juga untuk Bapak Galih wahyu Pradana, S.AP., M.Si. dan Bapak Dr. Agus Prastyawan, S.Sos., M.Si. sebagai dosen penguji penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan.2009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Penerbit Kencana.
- Dwipayana, Ari, dkk. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Hardjosoekarto, Sudarsono. 2014. *Pengkajian Positioning Fungsi Pengawasan DPD RI dalam Musrenbang*. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2014.
- Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Nasution, Zulkarnain. 2009. *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi*. Malang: UMM Press.
- Slamet, Y.1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. ALFABETA
- Tim Dimensi Tata Desentara. 2015. *Landasan Hukum Dana Desa*. Jakarta: PT. Dimensi Tata Desentara
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Valderama&Gaventa. 1999. *Metode Perencanaan Partisipatif*. Bandung: Penerbit Pustaka.

### Rujukan Internet

<http://www.bps.go.id/>, diakses tanggal 10 September 2016

### Rujukan Jurnal

- Fadhillah, Nafi' Rachmah. 2016. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sentul Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. Skripsi. UNESA. Surabaya
- Febriana, Yohana Desi. 2008. Partisipasi Masyarakat dalam Program Corporate Sosial Responsibility "Kampung Siaga Indosat" (studi kasus : RW 04, Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan). (Online), (<http://download.portalgaruda.org/article>), diakses tanggal 10 September 2016)
- Khairudin, 2000. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. (Online), (<http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site>), diakses tanggal 10 September 2016)
- Mitchel, Bruce. 1994. *Sustainable Development at Village Level in Bali, Indonesia. Human Ecology an Interdisciplinary Journal*. Vol. 22(3) pp. 189-211. (Online), (<http://download.portalgaruda.org/article>), diakses tanggal 19 Mei 2017)
- Setiawan, Ciki. 2008. Partisipasi Anggota Kelompok Tani Ternak "Lembu Makmur" dalam Program Penyelamatan Sapi Betina Produktif di Desa Gunungsari Kecamatan Dawar Blandong Kabupaten Mojokerto. (Online), (<http://ejournal.unesa.ac.id/article/1973/42/article.pdf>), diakses tanggal 10 September 2016)
- Sunarti. 2003. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan Secara Kelompok. (Online), (<http://eprints.undip.ac.id/1916/>), diakses tanggal 10 September 2016)
- Suwandi. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Karta Negara. (Online), (<http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id>), diakses tanggal 10 September 2016)
- Wicaksono, Muhammad Arya. 2010. Analisis Tingkat Partisipasi Warga dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (studi kasus PT. Isuzu Astra Indonesia Assy Plant Pondok Ungu). (Online), (<http://download.portalgaruda.org/article>), diakses tanggal 10 September 2016)